



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Siak berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
7. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restoran), perniagaan, apartemen, asrama, perkantoran, dan prasarana umum sosial kemasyarakatan.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.

9. Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah SPAL secara individual dan /atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
13. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
14. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
15. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat.
16. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
17. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
18. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
19. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
20. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
21. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
22. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
23. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
24. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
25. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
26. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.

27. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
28. Orang adalah seorang dan/atau Badan Hukum.
29. Pengelola air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok organisasi masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
30. Mandi cuci kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci dan membuang air.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif; dan
- h. manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu SPAL

Pasal 4

- (1) SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 5

- (1) SPAL terdiri dari:
 - a. SPAL-T; dan
 - b. SPAL-S.

- (2) Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 1
SPAL-T

Pasal 6

Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 7

- (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
- (2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 8

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPAL-T skala perkotaan, setiap SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPAL-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

Komponen SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 10

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.

- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sambungan rumah; dan
 - b. lubang inspeksi.

Pasal 11

Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.

Pasal 12

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan unit pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berfungsi untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona penyangga.

Pasal 14

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa IPAL komunal dan/atau IPAL kota.
- (2) IPAL komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 15

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 16

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen air limbah domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.

- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 17

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase wajib memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Paragraf 2 SPAL-S

Pasal 18

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
- a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. MCK.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPAL-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 19

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Komponen SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. unit pengolahan setempat;
- b. unit pengangkutan;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 21

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah air limbah domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
- (2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. tangki septik dengan sistem resapan;
 - b. unit pengolahan setempat air limbah domestik konvensional-tradisional yang dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. biofilter; dan/atau

- d. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau unit pengolahan air limbah fabrikasi lainnya pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurasan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 24

- (1) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPALT.
- (2) Unit pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
- (3) Fasilitas utama IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit pemekatan seperti tangki atau bak tempat pengolahan tinja, lumpur, bak pemisah lumpur dan alat pemisah partikel dari air yang keruh;
 - c. unit stabilisasi berupa:
 1. sistem kolam yang terdiri dari kolam anaerobic, kolam fakultatif, kolam maturasi dan kolam aerasi; dan
 2. proses pengolahan lumpur oleh bakteri.
 - d. unit pengeringan lumpur berupa bak penyaring lumpur.
- (4) Fasilitas pendukung IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. tempat menjalankan pengangkutan limbah yang merupakan tempat truk tinja untuk mencurahkan tinja ke tangki pengolahan;

- b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur baik berupa jalan, sumur pantau, pagar pembatas dan generator;
dan
 - f. air bersih.
- (5) Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanaman pelindung yang ditanam di lokasi IPLT, yang berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 25

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir pada SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap unit pembuangan akhir pada SPAL-S.

Paragraf 3 MCK

Pasal 26

- (1) Unit MCK, dapat berupa:
- a. bangunan MCK; dan
 - b. toilet bergerak.
- (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 27

- (1) Lumpur tinja dari Unit MCK berupa bangunan MCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari Unit MCK berupa toilet bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyedotan lumpur tinja MCK terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan SPAL

Pasal 28

Penyelenggaraan SPAL meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 29

Perencanaan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

Pasal 30

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPAL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan;
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 32

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, disusun berdasarkan:
 - g. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan;
 - h. hasil studi kelayakan;
 - i. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - j. kepastian sumber pembiayaan;
 - k. kepastian hukum;
 - l. ketersediaan lahan; dan
 - m. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait perencanaan teknis.
- (2) Perencanaan teknis SPAL dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Paragraf 2
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAL meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPAL.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAL dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 34

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL - T meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola/operator air limbah domestik.

Pasal 35

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPAL-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Air Limbah Domestik.

Pasal 36

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-S skala individual meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Air Limbah Domestik.

Pasal 37

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola/operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola/operator IPLT.

**Paragraf 4
Pemanfaatan**

Pasal 39

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 5
Pemantauan dan Evaluasi**

Pasal 40

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPAL baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPAL.
- (3) Evaluasi wajib dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPAL.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPAL-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPAL.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPAL-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh Pengelola air limbah domestik.
- (4) Pengelola/operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.

**BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu
Tanggung Jawab**

Pasal 42

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyusun rencana SPAL secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPAL;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;

- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPAL;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pengelola/operator SPAL-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 43

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPAL;
- b. melaksanakan SPAL skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau pengelola/operator air limbah domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan SPAL dilakukan oleh lembaga pengelola SPAL;
- (2) Lembaga Pengelola SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Organisasi Masyarakat;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - d. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan/atau
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 45

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 46

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pembekuan sementara izin sampai dengan pencabutan izin tetap.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola/operator dan/atau penanggung jawab SPAL-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola/operator dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPAL-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling kurang dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui OPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pembekuan sementara izin sampai dengan pencabutan izin tetap.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai Pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. memberikan kesempatan kepada petugas dari OPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut; dan
 - b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila diminta oleh petugas.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pembekuan sementara izin sampai dengan pencabutan izin tetap.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;

- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPAL dengan :
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPAL-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan SPAL-T berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 53

- (1) Pengelola/Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.
- (2) Izin mengelola air limbah domestik dengan SPAL-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.

- (3) Kepala daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola/operator air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pengelola/operator air limbah domestik dengan SPAL-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh OPD yang membidangi air limbah domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
 - b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
 - d. membuang air limbah medis, *laundry*, industri rumah tangga pangan, tempat-tempat pengolahan makanan, dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
 - e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
 - f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
 - g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
 - h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pembekuan sementara izin, pencabutan izin sampai dengan pembongkaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pengelola/operator air limbah domestik yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan izin yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka izin yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengelola/operator air limbah domestik yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun izin yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka wajib mengajukan permohonan izin baru, dan melakukan perbaikan (*retrofitting*) secara bertahap.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Mei 2017

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.22.C/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “atas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “jaringan pengumpul” yaitu jaringan yang terdiri atas atas beberapa pipa yang saling berhubungan dan didalamnya terdapat bak kontrol atau manhole.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)

Fasilitas utama berupa bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur dan peralatan mekanikal dan elektrik.

Fasilitas pendukung berupa gedung kantor, laboratorium, gudang, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan dan keamanan, pagar pembatas dan/atau generator.

Zona penyangga berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPAL dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1